



**P U T U S A N.**  
**Nomor 292/PID.B.LH/2018/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Tinggi Pekanbaru**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap : **MANGASI TAMBA Als OPUNG EBI.**  
Tempat lahir : Dolok Sanggul.  
Umur/tanggal lahir : 75 Tahun / 04 November 1942  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Dakota Rt.001 Rw.019 Kel. Tangkerang  
Tengah Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru  
Agama : Kristen Protestan.  
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 April 2018, dan ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 03 April 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kampar sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 01 juni 2018;
3. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 02 Juni 2018 sampai dengan tanggal 01 Juli 2018;
4. Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 02 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;

---

Hal 1 dari 14 Putusan Nomor 292/Pid.B-LH/2018/PT PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 2 Oktober 2018 s/d tanggal 31 Oktober 2018;
9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 1 November 2018 s/d tanggal 30 Desember 2018;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal **29 Oktober 2018 Nomor 292/ PEN.PID.B-LH/ 2018/PT PBR**, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang, tanggal **24 September 2018, Nomor 340/Pid.B.LH/2018/PN Bkn.** dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan telah didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan **Nomor .REG.PERKARA: PDM- 335 /KPR/07/2018** tanggal 4 Juli 2018 sebagai berikut :

## **PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa **MANGASI TAMBA AIs. OPUNG EBI** pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekira jam 14.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018, atau setidaknya masih dalam Tahun 2018, bertempat di Km.11 Karya Indah Jl. Riau Baru Rt. 006 Rw. 005 Dusun III Desa Karya indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf h**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Senin tanggal 02 April 2018 ketika saksi Juni Faisal (anggota Polsek Tapung/saksi penangkap) sedang melakukan patroli roda dua di Wilayah Desa Karya Indah, saksi Juni mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa sedang terjadi kebakaran di Km.11 Karya indah Jl.Riau Baru Rt.006 Rw.005 Dusun III Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, maka atas laporan tersebut saksi Juni Faisal segera menuju ke lokasi yang dimaksud, dan setelah sampai di lokasi tersebut saksi Juni Faisal melihat api sudah meluas hingga membakar lahan kelapa sawit yang ada di tempat tersebut, kemudian saksi Juni Faisal melihat dan mencegat 2 (dua) orang yang hendak meninggalkan lokasi, setelah diinterogasi 2 (dua) orang tersebut adalah terdakwa (pemilik lahan) dan saksi Togu Tamba Als Pak Ebi yang mengaku telah membakar kayu-kayu dan daun-dan mati dilahannya untuk membersihkan lahan miliknya, namun tanpa diduga api dari pembakaran tersebut meluas dan tidak dapat di dikendalikan lagi oleh terdakwa hingga membakar pohon-pohon sawit milik sempadan, dan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah parang, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) bah kotak rokok merk Sampoerna Mild berisi 8 (delapan) batang rokok Luffman.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pembakaran lahan adalah terdakwa terlebih dahulu melakukan pembabatan terhadap semak dan ranting pohon, selanjutnya terdakwa menumpukkannya menjadi satu dan kemudian dibakar dengan menggunakan 1 (satu) buah mancis sehingga timbul api yang menyebabkan kebakaran dan asap di sekitar lahan milik terdakwa.
- Bahwa tujuan terdakwa membakar lahan milik terdakwa adalah agar lahan tersebut menjadi bersih sehingga terdakwa bisa menanam kembali lahan tersebut;

Hal 3 dari 14 Putusan Nomor 292/Pid.B-LH/2018/PT PBR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf (h) Undang-Undang RI No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa **MANGASI TAMBA Als. OPUNG EBI** pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekira jam 14.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018, atau setidaknya masih dalam Tahun 2018, bertempat di Km.11 Karya Indah Jl. Riau Baru Rt. 006 Rw. 005 Dusun III Desa Karya indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1)**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 02 April 2018 ketika saksi Juni Faisal (anggota Polsek Tapung/saksi penangkap) sedang melakukan patroli roda dua di Wilayah Desa Karya Indah, saksi Juni mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa sedang terjadi kebakaran di Km.11 Karya indah Jl.Riau Baru Rt.006 Rw.005 Dusun III Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, maka atas laporan tersebut saksi Juni Faisal segera menuju ke lokasi yang dimaksud, dan setelah sampai di lokasi tersebut saksi penangkap melihat api sudah meluas hingga membakar lahan kelapa sawit yang ada di tempat tersebut, kemudian saksi Juni Faisal melihat dan mencegat 2 (dua) orang yang hendak meninggalkan lokasi, setelah diinterogasi 2 (dua) orang tersebut adalah terdakwa (pemilik lahan) dan saksi Togu Tamba Als Pak Ebi yang mengaku telah membakar kayu-kayu dan

Hal 4 dari 14 Putusan Nomor 292/Pid.B-LH/2018/PT PBR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun-dan mati dilahannya untuk membersihkan lahan miliknya, namun tanpa diduga api dari pembakaran tersebut meluas dan tidak dapat di dikendalikan lagi oleh terdakwa hingga membakar pohon-pohon sawit milik sempadan, dan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah parang, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) bah kotak rokok merk Sampoerna Mild berisi 8 (delapan) batang rokok Luffman.

- Bahwa cara terdakwa melakukan pembakaran lahan adalah terdakwa terlebih dahulu melakukan pembabatan terhadap semak dan ranting pohon, selanjutnya terdakwa menumpukkannya menjadi satu dan kemudian dibakar dengan menggunakan 1 (satu) buah mancis sehingga timbul api yang menyebabkan kebakaran dan asap di sekitar lahan milik terdakwa.
- Bahwa tujuan terdakwa membakar lahan milik terdakwa adalah agar lahan tersebut menjadi bersih sehingga terdakwa bisa menanam kembali lahan tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

**ATAU :**

**KETIGA:**

Bahwa ia Terdakwa **MANGASI TAMBA Als. OPUNG EBI** pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekira jam 14.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018, atau setidaknya masih dalam Tahun 2018, bertempat di Km.11 Karya Indah Jl. Riau Baru Rt. 006 Rw .005 Dusun III Desa Karya indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir,**

Hal 5 dari 14 Putusan Nomor 292/Pid.B-LH/2018/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang ,*  
perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 02 April 2018 ketika saksi Juni Faisal (anggota Polsek Tapung/saksi penangkap) sedang melakukan patroli roda dua di Wilayah Desa Karya Indah, saksi Juni Faisal mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa sedang terjadi kebakaran di Km.11 Karya indah Jl.Riau Baru Rt.006 Rw.005 Dusun III Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, maka atas laporan tersebut saksi Juni Faisal segera menuju ke lokasi yang dimaksud, dan setelah sampai di lokasi tersebut saksi Juni Faisal melihat api sudah meluas hingga membakar lahan kelapa sawit yang ada di tempat tersebut, kemudian saksi penangkap melihat dan mencegat 2 (dua) orang yang hendak meninggalkan lokasi, setelah diinterogasi 2 (dua) orang tersebut adalah terdakwa (pemilik lahan) dan saksi Togu Tamba Als Pak Ebi yang mengaku telah membakar kayu-kayu dan daun-dan mati dilahannya untuk membersihkan lahan miliknya, namun tanpa diduga api dari pembakaran tersebut meluas dan tidak dapat di dikendalikan lagi oleh terdakwa hingga membakar pohon-pohon sawit milik sempadan, dan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah parang, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) bah kotak rokok merk Sampoerna Mild berisi 8 (delapan) batang rokok Luffman.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pembakaran lahan adalah terdakwa terlebih dahulu melakukan pembabatan terhadap semak dan ranting pohon, selanjutnya terdakwa menumpukkannya menjadi satu dan kemudian dibakar dengan menggunakan 1 (satu) buah mancis sehingga timbul api yang menyebabkan kebakaran dan asap di sekitar lahan milik terdakwa.

---

Hal 6 dari 14 Putusan Nomor 292/Pid.B-LH/2018/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa membakar lahan milik terdakwa adalah agar lahan tersebut menjadi bersih sehingga terdakwa bisa menanam kembali lahan tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 187 ke-1 KUHP.

**ATAU :**

**KEEMPAT:**

Bahwa ia Terdakwa **MANGASI TAMBA Als. OPUNG EBI** pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekira jam 14.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018, atau setidaknya masih dalam Tahun 2018, bertempat di Km.11 Karya Indah Jl. Riau Baru Rt. 006 Rw. 005 Dusun III Desa Karya indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati*** , perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 02 April 2018 ketika saksi Juni Faisal (anggota Polsek Tapung/saksi penangkap) sedang melakukan patroli roda dua di Wilayah Desa Karya Indah, saksi Juni Faisal mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa sedang terjadi kebakaran di Km.11 Karya indah Jl.Riau Baru Rt.006 Rw.005 Dusun III Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, maka atas laporan tersebut saksi Juni Faisal segera menuju ke lokasi yang dimaksud, dan setelah sampai di lokasi tersebut saksi Juni Faisal melihat api sudah meluas hingga membakar lahan kelapa sawit

Hal 7 dari 14 Putusan Nomor 292/Pid.B-LH/2018/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di tempat tersebut, kemudian saksi Juni Faisal melihat dan mencegat 2 (dua) orang yang hendak meninggalkan lokasi, setelah diinterogasi 2 (dua) orang tersebut adalah terdakwa (pemilik lahan) dan saksi Togu Tamba Als Pak Ebi yang mengaku telah membakar kayu-kayu dan daun-daun mati dilahannya untuk membersihkan lahan miliknya, namun tanpa diduga api dari pembakaran tersebut meluas dan tidak dapat di kendalikan lagi oleh terdakwa hingga membakar pohon-pohon sawit milik sempadan, dan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah parang, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild berisi 8 (delapan) batang rokok Luffman.

- Bahwa cara terdakwa melakukan pembakaran lahan adalah terdakwa terlebih dahulu melakukan pembabatan terhadap semak dan ranting pohon, selanjutnya terdakwa menumpukkannya menjadi satu dan kemudian dibakar dengan menggunakan 1 (satu) buah mancis sehingga timbul api yang menyebabkan kebakaran dan asap di sekitar lahan milik terdakwa.
- Bahwa tujuan terdakwa membakar lahan milik terdakwa adalah agar lahan tersebut menjadi bersih sehingga terdakwa bisa menanam kembali lahan tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 188 KUHP.

Menimbang, bahwa Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum tanggal **18 September 2018, NOMOR REG. PERK:PDM-335/KPR/07/2018**, yang pada pokoknya Memohon menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MANGASI TAMBA Als OPUNG EBI** bersalah melakukan tindak pidana “, yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1)”, sebagaimana yang

Hal 8 dari 14 Putusan Nomor 292/Pid.B-LH/2018/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1)

**Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MANGASI TAMBA Als OPUNG EBI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda Rp. **1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **2 (dua) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (dua) buah parang.
  - 1 (satu) buah Mancis.
  - 1 (satu) buah Kotak Rokok Merek Sampoerna Mild berisi 8 (delapan) batang Rokok Luffman.(Dirampas untuk dimusnahkan).
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Bangkinang telah menjatuhkan putusan **tanggal 25 September 2018, Nomor: 340/Pid.B-LH/2017/PN. Bkn**, yang amarnya sebagaiberikut :

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **MANGASI TAMBA Als. OPUNG EBI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar**", sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda Rp.1.000.000.000.- (satu milyar

---

Hal 9 dari 14 Putusan Nomor 292/Pid.B-LH/2018/PT PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (dua) buah parang.
- 1 (satu) buah Mancis.
- 1 (satu) buah Kotak Rokok Merek Sampoerna Mild berisi 8 (delapan) batang Rokok Luffman

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 25 September 2018 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 02 Oktober 2018, sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 18/AKTA.Pid/2018/PN.Bkn dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa MANGASI TAMBA Als. OPPUNG EBI pada tanggal 04 Oktober 2018, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permohonan Banding dengan Nomor : 18/AKTA.Pid/2018/PN-Bkn Jo. Nomor: 340/Pid.B.LH/ 2018/PN.Bkn;

Menimbang, bahwa hingga batas waktu yang ditetapkan oleh undang – undang terdakwa tidak menyatakan banding dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara a quo dikirimkan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam peradilan banding, kepada terdakwa telah diberi kesempatan

Hal 10 dari 14 Putusan Nomor 292/Pid.B-LH/2018/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana surat untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 03 Oktober 2018 Nomor : W4-U.7/2388/HK.01/X/2018, dan kesempatan tersebut juga telah diberikan kepada Penuntut Umum sebagaimana Surat perihal mempelajari berkas perkara tertanggal 03 Oktober 2018 Nomor:W4-U.7/2388/HK.01/X/2018.

Menimbang, bahwa hingga Majelis Hakim Tingkat Banding bermusyawarah untuk memutus perkara ini, Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding.

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor. 340/Pid.B.LH/2018/PN-Bkn tanggal 25 September 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang telah menyatakan bahwa terdakwa Mangasi Tamba Als. Oppung Ebi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar” sebagaimana dakwaan kedua, karena pertimbangannya sudah cukup jelas diuraikan berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, baik berdasarkan surat – surat, maupun keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa, akan tetapi mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana amar putusan dalam putusan Peradilan Tingkat Pertama harus diperbaiki.

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa, Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang membuka dan/atau mengolah lahannya dengan cara membakar berdampak kepada polusi udara yang dapat merusak kesehatan masyarakat sekitar, juga karena kurang adanya pengawasan terdakwa terhadap menjalarnya api dari lahan

---

Hal 11 dari 14 Putusan Nomor 292/Pid.B-LH/2018/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut mengakibatkan lahan perkebunan sawit sekitar/kebun sepadan menjadi ikut terbakar mengakibatkan pemilik kebun sepadan tersebut mengalami kerugian materi yang cukup besar.

Menimbang, bahwa selain dari hal - hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dampak dari perbuatan terdakwa sebagaimana dipertimbangan diatas menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Tinggi untuk menentukan berat ringannya hukuman terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya pidana yang layak untuk dijatuhkan terdapat diri terdakwa, hal ini perlu untuk dipertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut bertujuan untuk upaya edukatif/pembelajaran, agar kelak dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki perilakunya yang salah itu menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak undang undang dan norma yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa selain daripada tujuan pemidanaan sebagaimana diuraikan diatas, bahwa penjatuhan hukuman dalam setiap putusan perkara pidana harus dapat menjadi pembelajaran dan peringatan terhadap orang lain, sehingga dengan berkaca dari putusan ini masyarakat lain mendapat pembelajaran bagaimana mendukung pemerintah dalam program pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan banding terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat (1) KUHPidana jo pasal 22 ayat (4) KUHPidana dan pasal 193 ayat (1) KUHPidana, maka lamanya masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, terdakwa juga wajib dibebani untuk membayar biaya perkara ini baik dalam peradilan tingkat pertama, maupun dalam peradilan tingkat banding, untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Mengingat, Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Hal 12 dari 14 Putusan Nomor 292/Pid.B-LH/2018/PT PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum.
  - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 340/Pid.B.LH / 2018/PN-Bkn tanggal 25 September 2018 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut ;
1. Menyatakan Terdakwa **MANGASI TAMBA Als. OPUNG EBI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar”, sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan 10 (sepuluh) hari serta denda Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (dua) buah parang.
    - 1 (satu) buah Mancis.
    - 1 (satu) buah Kotak Rokok Merek Sampoerna Mild berisi 8 (delapan) batang Rokok LuffmanDirampas untuk dimusnahkan;
  6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **KAMIS** tanggal **22 November 2018**, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, dengan susunan **JARASMEN PURBA, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pekanbaru sebagai Ketua Majelis, **Dr. CATUR IRIANTORO, S.H.,M.Hum**, dan **Dr. HENRY TARIGAN, S.H.,M.Hum**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari: **SELASA** tanggal **27 November 2018**, diucapkan dalam

Hal 13 dari 14 Putusan Nomor 292/Pid.B-LH/2018/PT PBR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - hakim Anggota tersebut serta **H. DABESRI BARA. S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

**Dr.Catur Iriantoro,S.H.,M.Hum**

**Jarasmien Purba, S.H.,M.H.**

**Dr.Henry Tarigan, S.H.,M.Hum.**

Panitera Pengganti

**H. Dabesri Bara. S.H.,M.H.,**